



PUTUSAN

Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abib Ramadhan als Madan Bin Alm Ali M
Tempat lahir : Balikpapan
Umur/Tanggal lahir : 23/27 Januari 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanudin Rt.33 No.04 Kelurahan
Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat
Kotamadya Balikpapan Kalimantan Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Abib Ramadhan als Madan Bin Alm Ali M ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya dari Posbakum Sikap;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABIB RAMADHAN Als MADAN Bin (Alm)ALI M.**, terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana. tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (dakwaan kedua).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama 6 (ENAM) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (DUA) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) paket sabu-sabu dan plastik flip warna bening seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram.
dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ABIB RAMADHAN Als MADAN Bin (Alm)ALI M.bersama-sama dengan saksi WAHYU Alias EBONG (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Jalan Pandan Sari tepatnya di Area Parkiran Billiard samping Bank Danamon Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat Kotamadya Balikpapan Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa 1(satu) paket sabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan)gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya kejadian pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 18 wita, terdakwa pergi ke rumah Saksi WAHYU Alias EBONG (penuntutan terpisah) untuk menghampiri saksi WAHYU Als EBONG untuk pergi bermain Billiard di daerah pandan sari Kelurahan Marga Sari Balikpapan barat dengan mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri, dalam perjalanan Saksi WAHYU Als EBONG berkata "pegang ini barang 1 (satu) paket sabu-sabu apabila ada pembeli tinggal kamu (terdakwa) kasihkan saja" terdakwa jawab "ia Bong" selanjutnya terdakwa bersama Saksi WAHYU Als EBONG bergegas ke Billiard tersebut, sesampainya ditempat parkir Billiard Saksi WAHYU Als EBONG LANGSUNG DIAMANKAN OLEH 3 (tiga) orang anggota polisi berpakaian preman sedangkan terdakwa sudah sempat naiki tangga ketempat Billiard yang berada di lantai dua pada saat itu juga terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa diberi oleh Saksi WAHYU Als EBONG, selanjutnya terdakwa memesan salah satu meja billiard untuk bermain Billiard belum sempat main tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki anggota kepolisian yang berpakaian preman menegur "siapa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat yang masih menyala" terdakwa menjawab "itu motor saya (terdakwa) pak". Selanjutnya terdakwa dan Saksi WAHYU Als EBONG beserta barang bukti untuk dibawa ke Polsek Balikpapan Barat untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:08319/NNF/2021 tanggal 6 bulan Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1, TITIN ERNAWATI, Sfarm, Apt, 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si, 3. RENDY DWI MARTA CAHYA

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST, ketiga adalah jabatan PS Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada Kesimpulannya: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 165999/2021/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ABIB RAMADHAN Als MADAN Bin (Alm) ALI M. bersama-sama dengan saksi WAHYU Alias EBONG (penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1(satu) paket sabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -

- Bahwa awalnya kejadian pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 18 wita, terdakwa pergi ke rumah Saksi WAHYU Alias EBONG (penuntutan terpisah) untuk menghampiri saksi WAHYU Als EBONG untuk pergi bermain Billiard di daerah pandan sari Kelurahan Marga Sari Balikpapan barat dengan mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri, dalam perjalanan Saksi WAHYU Als EBONG berkata "pegang ini barang 1 (satu) paket sabu-sabu apabila ada pembeli tinggal kamu (terdakwa) kasihkan saja" terdakwa jawab "ia Bong" selanjutnya terdakwa bersama Saksi WAHYU Als EBONG bergegas ke Billiard tersebut, sesampainya ditempat parkir Billiard Saksi WAHYU Als EBONG LANGSUNG DIAMANKAN OLEH 3 (tiga) orang anggota polisi berpakaian preman sedangkan terdakwa sudah sempat naiki tangga ketempat Billiard yang berada di lantai dua pada saat itu juga terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa diberi oleh Saksi WAHYU Als EBONG, selanjutnya terdakwa memesan salah satu meja billiard untuk bermain Billiard belum sempat main tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki anggota kepolisian yang berpakaian preman menegur "siapa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat yang masih menyala" terdakwa menjawab "itu motor saya (terdakwa) pak". Selanjutnya terdakwa dan Saksi WAHYU Als EBONG beserta barang bukti untuk dibawa ke Polsek Balikpapan Barat untuk di proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:08319/NNF/2021 tanggal 6 bulan Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1, TITIN ERNAWATI, Sfarm, Apt, 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si, 3. RENDY DWI MARTA CAHYA ST, ketiga adalah jabatan PS Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada Kesimpulannya: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :165999/2021/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WAHYU HIDAYAT Als EBONG Bin (AIm) NOVRIANTO**, dibawah sumpah pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi diperiksa di depan penyidik dan ia tetap pada keterangan sesuai di BAP;
- Bahwa benar, Saksi ditangkap Polisi Sektor Balikpapan Barat pada hari Rabu tanggal, 08 September 2021 sekitar pukul 19.15 wita di Jalan Pandan Sari tepatnya di Area Parkir Billiard samping Bank Danamon Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat;
- Bahwa benar, Saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun famili, tapi hanya sekedar teman sehari-hari nongkrong bareng;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1(satu) paket sabu-sabu dan plastik flip warna bening seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti dari Saksi;
- Bahwa benar, Saksi maksud menjual sabu-sabu tersebut untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa benar, sepengetahuan Saksi bahwa terdakwa menjual, membeli, menguasai dan memakai narkotika tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;

Tanggapan terdakwa : Semua keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **HENDRA MAULANA Bin ZAINUDDIN MAULANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kejadian pada hari Rabu tanggal 08 September 2021, sekitar pukul 19.15 wita, di Jalan Pandan Sari tepatnya di area parkir Billiard Samping Bank Danamon Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat;
- Bahwa benar, Saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama dengan temannya yaitu Saksi SYARIFUDDIN Bin H.M.NOOR, Saksi M.SOLIHIN NUR S, Pd.1;
- Bahwa benar, Saksi setelah menanyai terdakwa ABIB RAMADHAN dan terdakwa mengakui menguasai dan memiliki narkoba tersebut untuk dijual ke konsumen;
- Bahwa benar, barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu + plastic flip warna bening seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram yang saksi amankan bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi SYARIFUDDIN Bin H.M.NOOR, Saksi M.SOLIHIN NUR S, Pd.1;

Tanggapan terdakwa : Semua keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan

3. Saksi **SYARIFUDDIN Bin H.M.NOOR**, dibawah sumpah pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi diperiksa didepan penyidik dan ia tetap pada keterangan sesuai di BAP;
- Bahwa benar, Saksi ditangkap Polisi Sektor Balikpapan Barat pada hari Rabu tanggal, 08 September 2021 sekitar pukul 19.15 wita di Jalan Pandan Sari tepatnya di Area Parkir Billiard samping Bank Danamon Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat;
- Bahwa benar, Saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun famili,tapi hanya sekedar teman sehari-hari nongkrong bareng;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1(satu) paket sabu-sabu dan plastik flip warna bening seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti dari Saksi;
- Bahwa benar, Saksi maksud menjual sabu-sabu tersebut untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa benar, sepengetahuan Saksi bahwa terdakwa menjual, membeli, menguasai dan memakai narkoba tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;

Tanggapan terdakwa : Semua keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa dalam perkara ini terdakwa didampingi lembaga bantuan hukum ditunjuk oleh Majelis hakim pengadilan Negeri Balikpapan;
- Bahwa terdakwa, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1(satu) paket sabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan)gram;*
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 18 wita,terdakwa pergi kerumah Saksi WAHYU Alias EBONG (penuntutannya diajukan secara terpisah)
- Bahwa terdakwa menghampiri saksi WAHYU Als EBONG untuk pergi bermain Billiard di daerah pandan sari Kelurahan Marga Sari Balikpapan barat dengan mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri;
- Bahwa dalam perjalanan Saksi WAHYU Als EBONG berkata ***“pegang ini barang 1 (satu) paket sabu-sabu apabila ada pembeli tinggal kamu (terdakwa) kasihkan saja”terdakwa jawab”ia Bong”***
- Bahwa terdakwa bersama Saksi WAHYU Als EBONG bergegas ke Billiard tersebut, sesampainya ditempat parkir ;
- Bahwa terdakwa membuang 1 (satu) paket sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa diberi oleh Saksi WAHYU Als EBONG;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memesan salah satu meja billiard untuk bermain Billiard belum sempat main tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki anggota kepolisian yang berpakaian preman menegur “siapa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat yang masih menyala” terdakwa menjawab” itu motor saya (terdakwa) pak”. Selanjutnya terdakwa dan Saksi WAHYU Als EBONG beserta barang bukti untuk dibawa ke Polsek Balikpapan Barat untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- **1(satu) paket sabu-sabu dan plastik flip warna bening seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pelaku tindak pidana ini adalah terdakwa ABIB RAMADHAN Als MADAN Bin (Alm)ALI M. dengan identitas sebagaimana tersebut dimuka dan selama dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak terdapat alasan pemaaf maupun membenar bagi terdakwa dalam melakukan perbuatan itu;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-saksi,serta keterangan terdakwa sendiri dan didukung barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan serta alat bukti Surat dari Laboratorium Kriminalistik Surabaya NO.LAB-08319/NNF/2021 tanggal 6 Oktober 2021. secara jelas perbuatan terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari dinas kesehatan, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang siapa"
2. "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Barang siapa menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang secara hukum mampu mempertanggung jawabkan perbuatan dan segala akibatnya. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pelaku tindak pidana ini adalah terdakwa ABIB RAMADHAN AIS MADAN Bin (Alm)ALI M. dengan identitas sebagaimana tersebut dimuka dan selama dalam persidangan tidak terdapat alasan pemaaf maupun membenar bagi terdakwa dalam melakukan perbuatan itu. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-saksi,serta keterangan terdakwa sendiri dan didukung barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan serta alat bukti Surat dari Laboratorium Kriminalistik Surabaya NO.LAB-08319/NNF/2021 tanggal 6 Oktober 2021. secara jelas perbuatan terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari dinas kesehatan, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa **1(satu) paket sabu-sabu dan plastik flip warna bening seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram** yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (pilih salah satu)*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa melanggar Program Pemerintah yang sedang giat-giat memberantas Narkoba;
- Perbuatan terdakwa merusak mental generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dipersidangan



- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ABIB RAMADHAN Als MADAN Bin (Alm)ALI M., terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana. tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* "
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) paket sabu-sabu dan plastik flip warna bening seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram.
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 oleh kami, S. Pujiono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Arif Wisaksono, S.H. , Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Aminah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Prima Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap
didamp[ingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Wisaksono, S.H..

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Aminah, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)